



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/753 /438.1.1.3/2021

TENTANG

BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BERUPA BONGKARAN BANGUNAN PUSKESMAS JABON
DAN PUSKESMAS PEMBANTU TARIK PADA DINAS KESEHATAN,
BONGKARAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KRIAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SERTA SCRAP RODA EMPAT
DAN RODA DUA PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
YANG AKAN DIJUAL BESERTA HASIL PENILAIANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan persetujuan atas permohonan Pengelola Barang;
- b. bahwa terhadap barang milik daerah berupa bongkaran bangunan Puskesmas Jabon dan Puskesmas Pembantu Tarik pada Dinas Kesehatan, bongkaran bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta scrap roda empat dan roda dua pada Dinas Perhubungan dan Badan Kepegawaian Daerah, telah dilakukan penelitian berdasarkan berita acara hasil penelitian dan dilakukan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Bongkaran Bangunan Puskesmas Jabon dan Puskesmas Pembantu Tarik pada Dinas Kesehatan, Bongkaran Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Scrap Roda Empat dan Roda Dua pada Dinas Perhubungan dan Badan Kepegawaian Daerah, yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/43/438.1.1.3/2019 tentang Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Berita Acara Nomor : 030/16/438.6.2/2021 tentang Hasil Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Bongkaran Bangunan Puskesmas Jabon dan Puskesmas Pembantu Tarik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Bongkaran Bangunan SMPN 1 Krian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, serta Scrap Roda Empat dan Roda Dua pada Dinas Perhubungan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya, tanggal 25 Oktober 2021;
 3. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Andi Tiffani dan Rekan, tanggal 26 Maret 2021 No. File: 00016/2.0157-00/PI/11/0400/1/III/2021, terkait Laporan Pengadaan Jasa Konsultansi/ Pendampingan Jasa Penilai Publik Untuk Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Bongkaran Bangunan Puskesmas Jabon dan Puskesmas Pembantu Tarik pada Dinas Kesehatan, Bongkaran Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Scrap Roda Empat dan Roda Dua pada Dinas Perhubungan dan Badan Kepegawaian Daerah, yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya.

- KEDUA : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu beserta hasil penilaiannya adalah sebagai berikut :

a. Bongkaran Bangunan

NO	JENIS BARANG	TAHUN	LUAS m ²	NILAI PEROLEHAN	NILAI SEKRAP	KETERANGAN OPD
1	Bongkaran Bangunan Puskesmas Jabon (termasuk kantin dan gedung limbah)	2017	9	198.500.000,00	443.520,00	Puskesmas Jabon Jl. Mojopahit No.2 Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon
	Bongkaran Bangunan Rumah Dinas	2008	162	369.904.296,00	13.860.360,00	
2	Bongkaran Bangunan Puskesmas Pembantu Tarik (Pustu)	2002	127,5	567.052.406,57	1.399.500,00	Puskesmas Pembantu Tarik Jl. Raya Tarik RT.15 RW.04 Desa Tarik
3	Material Bongkaran Bangunan Gedung Ruang Lab IPA dan Ruang Multimedia SMPN 1 Krian	1977	198	197.422.554,00	2.220.480,00	SMPN 1 Krian Jl. Raya No.2 Desa Krian Kecamatan Krian

b. Secrap Kendaraan

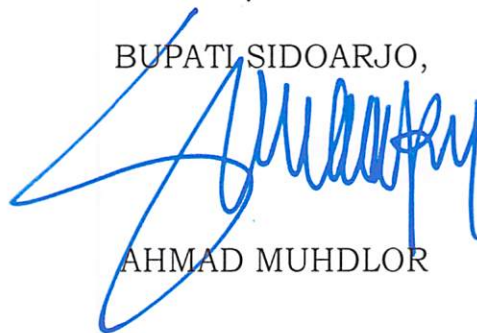
No.	JENIS BARANG	MERK	NO. POLISI	TAHUN	NILAI PEROLEHAN	NILAI SCRAP	NILAI TONASE	KETERANGAN OPD
1	Sepeda Motor	Honda Win	W 2000 NP	1993	5.000.000	1.650.612,00	74.5 kg	Badan kepegawaian Daerah (Jl. Majapahit No.5 Desa Larangan Kec. Candi)
2	Sepeda Motor	Suzuki Shogun	W 4181 PP	2005	11.800.000		125 kg	
3	Sepeda Motor	Suzuki Shogun	W 2168 PP	2006	11.800.000		110 kg	
4	Sepeda Motor	Suzuki RC	W 2637 NP	2002	6.500.000		75 kg	
5	Sepeda Motor	Honda Astrea	W 3699 NP	1992	5.500.000		88.5 kg	
6	Sepeda Motor	Honda Tiger MSHA	W 3023 NP	1997	10.000.000,00	19.117.536,00	95 kg	Dinas Perhubungan (Jl. Raya Candi No.107 Desa Gelam Kec. Candi)
7	Sepeda Motor	Honda Tiger MHISABD	W 3024 NP	2002	29.500.000,00		125 kg	
8	Sepeda Motor	Honda Tiger MH1SA	W 2115 NP	1995	9.000.000,00		98 kg	
9	Sepeda Motor	Honda WIN MCB	W 3736 NP	1992	5.000.000,00		80.5 kg	
10	Sepeda Motor	Honda WIN MCB	W 9796 FA	1990	4.500.000,00		410 kg	
11	Sepeda Motor	KLM Gerobak	W 8263 PP	2013	21.700.000,00		870 kg	
12	Sepeda Motor	Honda Tiger MH1SA	W 3796 NP	1997	10.000.000,00		1200 kg	
13	Sepeda Motor	Honda Tiger MHISABD	W 4409 PP	2000	12.500.000,00		1100 kg	
14	Mobil	Toyota/Jeep Hartop	L 9151 CB	1971	15.000.000,00		10 kg	
15	Mobil	Sedan Timor	W 429 NP	2001	60.000.000,00		15 kg	
16	Mobil	Toyota Kijang Pick Up	W 1051 NP	1982	17.500.000,00		122 kg	
17	Mobil	Isuzu Panther	W 9973 NP	1999	40.000.000,00		1350 kg	

KETIGA : Terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kedua, dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya disetor seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR